



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 09 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2016, dipandang perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilhan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Tanggal 10 Mei 2016

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016
- KESATU : Membentuk dan mengangkat personalia Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompu Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Merencanakan dan membuat *time schedule* kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompu Tahun 2016;
 2. Menyiapkan bahan/materi terkait kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompu Tahun 2016;
 3. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompu Tahun 2016;
 4. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompu Tahun 2016 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan penyusunan Jurnal yang terdiri dari 3 (tiga) edisi, yang diterbitkan masing-masing pada bulan Mei, Agustus dan November 2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2016 dari bagian anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 18 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,


FRUSDYANTO



Tembusan:

1. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Prov. NTB;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2016

1. Penanggungjawab : Rusdyanto, S.T
2. Redaktur : Suherman, S.Pd
3. Anggota Redaktur : Sri Rahmawati, S.E
Irham, SH.,M.Si
Drs. Muhammad Yamin
Mustakim, S.Sos
Abu Hasan Taqwa, S.H
Agus Salim, S.Pt
4. Editor : Drs. Arifuddin
Agus Setiawan, S.H
5. Desain Grafis : Wahyuddin, S.Sos
M. Firmansyah, S.H
Furkan Samadha
6. Foto Grafis : Itrun, S.Sos
Sirajul Munir
7. Sekretariat : Moh. Arisman, S.H
Nurakmala
Sutono
Nurwahidah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,


RUSDYANTO

